



## Fenomena *Beling Malunan* Sebagai Refleksi Kesetaraan Gender Melalui Pembelajaran Ilmu Sosial

Ida Bagus Weda Wigena<sup>(1)</sup>, Arif Sobirin Wibowo<sup>(2)</sup>,

Komang Alit Wahyuni<sup>(3)</sup>, Ida Bagus Arya Lawa Manuaba<sup>(4)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Manado, Indonesia <sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

<sup>4</sup> Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Indonesia

<sup>1</sup> baguswigena@unima.ac.id, <sup>2</sup> arifwibowo@unima.ac.id, <sup>3</sup> alit.wahyuni@undiksha.ac.id,

<sup>4</sup> lawamanuaba@markandeyabali.ac.id

### Abstract

*Beling malunan* etymologically means “get pregnant first then get married”. *Beling malunan* is a form of adultery that is legalized in a hidden way. The main problem in this study is the increasing number of cases of *beling malunan* adultery that are legalized by society including the *Brahmana* dynasty which is considered the main social strata. The research purpose is to review the phenomenological meaning of *beling malunan*, then to embody the results of the analysis as a reflection of gender equality in social science learning. This qualitative study took subjects through purposive sampling, namely three Balinese konjugal families from the *Brahmana* dynasty. The data collection method used naturalistic interviews, document analysis, and FGD, with phenomenological analysis techniques. The research results showed that every family was happy when their child got *beling malunan*, Even *beling malunan* was intentional to test the psychological health and fertility. *Beling malunan* is an indicator of freedom from LGBT influence, save on medical examination costs, and can be a topic of social show-off to family and the local community. The values that can be adopted from this phenomenon are values that are reflective in nature to teach gender equality through social science learning.

**Keywords:** Phenomenology, *Beling Malunan*, Gender Equality

### Abstrak

*Beling malunan* secara etimologis berarti “hamil dulu baru menikah”. *Beling malunan* adalah bentuk zina yang dilegalkan secara terselubung. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah semakin maraknya kasus zina *beling malunan* yang dilegalkan masyarakat termasuk wangsa *brahmana* yang dianggap strata sosial utama. Tujuan penelitian ini adalah mengulas makna dari fenomena *beling malunan* dalam perspektif subjek wangsa *brahmana*, kemudian mengejawantahkan hasil analisis tersebut sebagai refleksi kesetaraan gender dalam pembelajaran ilmu sosial. Penelitian kualitatif ini mengambil subjek secara purposive sampling, yakni tiga keluarga konjugal Suku Bali yang berasal dari wangsa *brahmana*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara naturalistik, analisis dokumen, dan FGD. Data kemudian dianalisis dengan teknik analisis fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap keluarga merasa senang ketika anaknya menikah meskipun terjadi insiden hamil sebelum menikah, bahkan kehamilan tersebut memang disengaja untuk menguji kesehatan psikis dan kesuburan pasangan sebelum menikah. Selain itu, *beling malunan* juga menjelaskan bahwa pasangan yang melakukannya bebas dari pengaruh LGBT, hemat biaya periksa dokter spesialis, dan dapat menjadi topik pamer sosial kepada keluarga besar hingga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai yang dapat diadopsi dari fenomena tersebut adalah nilai yang bersifat refleksi untuk membelajarkan kesetaraan gender melalui pembelajaran ilmu sosial.

**Kata Kunci:** Fenomenologi, *Beling Malunan*, Kesetaraan Gender



## Pendahuluan

Keunikan sistem sosial masyarakat Bali dapat dikatakan sangat kompleks. Kompleksitasnya dapat diamati dan dirasakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang multidimensional. Orang luar suku Bali hingga wisatawan mancanegara, memahami sistem sosial masyarakat Bali sebagai sebuah daya tarik wisata yang didalamnya terkandung dialektika sosial yang khas, unik, dan memiliki daya tarik untuk dipelajari. Jika ditelusuri lebih mendalam lagi, keunikan masyarakat Bali tidak hanya dapat diamati dan dinikmati sebagai sebuah budaya tontonan untuk menggugah *something to see* dalam dunia pariwisata, melainkan dapat memberikan pemahaman fenomena sosial budaya yang dekonstruktif bahkan dirasa aneh bagi masyarakat yang bukan berasal dari suku Bali. Salah satu fenomena sosial tersebut distilahkan dalam Bahasa Bali sebagai *beling malunan* yang berarti hamil diluar nikah atau hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Fenomena tersebut menjadi unik untuk ditelusuri karena bersifat kontradiktif terhadap nilai dan norma. Selain itu fenomena *beling malunan* juga semakin populer pada kalangan masyarakat Bali sebagai sebuah aib yang dinormalisasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan asumsi ilmiah Kumala Dewi *et. al* (2022) dan Yasa *et. al* (2022) yang menyatakan bahwa fenomena *beling malunan* dikalangan masyarakat Bali sudah sangat mencemaskan.

Tinjauan dalam perspektif sosiologi agama Hindu, kehamilan yang terjadi sebelum atau tidak dalam ikatan pernikahan adalah suatu hal yang melanggar norma (Gelgel, 2020). Pada kasus masyarakat Bali, sanksi terhadap pelanggaran norma dalam fenomena *beling malunan* dirasa semakin memudar, bahkan cenderung tidak memiliki sanksi tegas. Sehingga masyarakat terutama generasi muda menganggap *beling malunan* sebagai suatu perkara yang wajar (Dananjaya, 2022). Padahal, kasus tersebut merupakan pelanggaran norma tingkat adat istiadat, tetapi karena sanksinya ringan, sering dianggap hanya sebatas pelanggaran norma *usage*. Kenyataan tersebut menafsirkan juga bahwa salah satu penyebabnya adalah peranan orang tua dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pranata sosialnya semakin lemah (Hidayathillah *et. al*, 2024). Fenomena *beling malunan* juga telah merambah pada

keluarga *brahmana* yang dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat Bali yakni *catur wangsa*, merupakan golongan cendekia dan paham terhadap aturan agama Hindu.

Sistem *catur wangsa* pada masyarakat Bali dikenal juga dengan istilah kasta, yang terdiri dari *brahmana*, *ksatria*, *waisya*, dan *sudra*. Stratifikasi sosial tersebut secara historis merupakan modifikasi masa kolonial Belanda (Maulana, 2021). Sistem *catur wangsa* merupakan stratifikasi sosial tertutup, yakni pelapisan sosialnya berdasarkan pada garis keturunan. Sehingga, mobilitas sosial vertikal dalam *catur wangsa* nyaris tidak bisa diniscayakan. Oleh karena itu, keturunan patrilineal setiap *wangsa* atau kasta, secara otomatis akan mendapatkan nama simbolis yang menandakan kastanya. Misalnya Ida Bagus dan Ida Ayu untuk *brahmana*, Anak Agung dan Cokorda untuk *Ksatria*, Gusti untuk *waisya*, serta Wayan, Made, Nyoman, Ketut untuk *sudra*. Sistem penamaan tersebut memberikan modal sosial dan kultural yang melekat terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa, kebiasaan hidup, tata susila, hingga konsep kecendekiawanan masing-masing golongan *wangsa*.

Fenomena *beling malunan* menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Bali. Pihak yang mendukung adalah pihak yang lebih mengutamakan sisi citraisme pribadi dan keluarga. Sedangkan pihak yang kontra adalah pihak yang lebih mengutamakan tatanan kehidupan berdasarkan hukum agama dan adat (Saraswaty, 2017). Sayangnya, tren perkembangan kasus *beling malunan* semakin meningkat, atau dengan kata lain semakin banyak masyarakat Bali yang mendukung *beling malunan* termasuk keluarga kasta *brahmana*. Golongan *brahmana* didefinisikan sebagai lapisan sosial utama yang mengayomi serta memberikan contoh berperikehidupan ideal serta sejalan dengan nilai dan norma (Hardy *et.al*, 2016). Fakta tersebut memberikan simpulan umum bahwa terjadi pergeseran status dan peran dalam stratifikasi masyarakat Bali terutama kasta *brahmana*.

Analisa tersebut dijadikan dasar dalam mengulas fenomena *beling malunan* yang dilakukan keluarga kasta *brahmana*. Ajaran agama Hindu menjelaskan bahwa subjek pelanggar nilai dan norma akan dihadapkan pada sanksi yang berbeda tergantung golongan *wangsa* (Kemenuh, 2017). Jika aib *beling malunan* dilakukan oleh golongan terpandang seperti golongan *brahmana*, akan menimbulkan gejolak sosial (Pitaloka *et.al*, 2024). Gejolak yang muncul adalah anggapan dari golongan kasta yang lebih rendah, bahwa *beling malunan* adalah suatu yang legal, karena orang *wangsa brahmana* juga melakukannya. Sehingga, ditakutkan *beling malunan*

akan menjadi suatu kebiasaan patologis dalam masyarakat khususnya di Bali. Golongan kasta *brahmana* juga dianggap strata sosial yang menguntungkan dari sisi akses politik dan sosial (Masari *et.al*, 2023). Hal tersebut menginterpretasikan bahwa golongan kasta *brahmana* harus menunjukkan diri sebagai kaum pemberi contoh ideal dalam mengaktualisasikan nilai dan norma.

Bertalian dengan semua itu, penelitian ini bermaksud untuk mengulas pandangan kasus *beling malunan* pada perspektif keluarga pelaku yang berasal dari golongan *brahmana*. Ulasan tersebut berkaitan dengan alasan dibalik terjadinya kasus *beling malunan* dan bagaimana pihak keluarga *brahmana* yang terlibat menyikapi kasus tersebut. Rangkaian hasil analisis fenomena *beling malunan* tersebut akan dijadikan sebagai landasan reflektif untuk dibelajarkan dalam pembelajaran ilmu sosial. Nilai-nilai kesetaraan gender menjadi fokus utama yang dijadikan sumber belajar untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa *beling malunan* adalah suatu hal yang salah secara multiperspektif dan multidimensional. Teori yang dijadikan landasan adalah teori sosial postmodern yakni teori kuasa wacana Michel Foucault, Teori strukturasi Anthony Giddens, dan teori praktik sosial P. F. Bourdeu (Lubis, 2014). Teori-teori tersebut dipandang paling ideal untuk menganalisis pandangan subjektif kritis untuk mengungkap kebenaran dari fenomena *beling malunan* lebih mendalam.

## Metode

Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi, dengan subjek penelitian yaitu *wangsa brahmana* suku Bali dan bertempat tinggal di Bali yang berjumlah tiga keluarga konjugal (Effendi, 1994). Ketiga subjek keluarga konjugal tersebut pada penelitian ini disebut sebagai keluarga A, keluarga B, dan keluarga C (Putra, 2013). Penyamaran penyebutan keluarga dilakukan karena objek penelitian yang diteliti pada keluarga tersebut adalah sebuah aib yang dinormalisas. Jadi penyamaran nama sebutan keluarga dilakukan untuk melindungi privasi subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Perihal yang dijadikan pertimbangan pemilihan subjek adalah keluarga yang secara stratifikasi sosial berasal dari kalangan *wangsa brahmana*, dan keluarga tersebut secara eksplisit mengalami fenomena *beling malunan*. Pemilihan keluarga *wangsa brahmana* juga dilatarbelakangi oleh modal kultural yang dimiliki yakni sebagai

golongan cendekia yang lebih paham dan taat terhadap nilai dan norma yang berlaku, namun ternyata menganggap fenomena *beling malunan* sebagai suatu yang biasa dan wajar. Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun (2022-2024). Objek penelitiannya adalah seluruh ungkapan dan wacana yang dijelaskan subjek penelitian terkait pandangannya terhadap fenomena *beling malunan* yang dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara naturalistik, analisis dokumen, dan *focus group discussion (FGD)*, dengan instrumennya berupa pedoman wawancara semi terstruktur dan pedoman analisis dokumen. Metode analisis data berdasar pada teori fenomenologi yang terdiri dari kegiatan konseptualisasi, pembuktian, dan objektivikasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Fenomena *beling malunan* secara umum adalah sebuah pelanggaran nilai dan norma, namun sanksi yang diperoleh bagi pelanggar norma hanyalah sebatas sanksi tingkatan *usage*. Fenomena *beling malunan* dapat dikategorikan sebagai patologi sosial yang dapat memberikan dampak multidimensional baik bagi pelaku, lingkungan sosial, bahkan hingga keberlanjutan sistem norma yang ada pada masyarakat. Salah satu yang terdampak pada fenomena *beling malunan* ini adalah nilai kesetaraan gender.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan pada sistem patrilineal masyarakat Bali menyebabkan semakin maraknya fenomena *beling malunan*. Perempuan dijadikan tolok ukur pengujian kesuburan, atau dengan kata lain infertilitas dari suatu pasangan cenderung bersumber dari pihak perempuan. Sehingga untuk mengujinya dilakukanlah hubungan seks pranikah. Bertalian dengan pembahasan tersebut, hasil penelusuran secara fenomenologis menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

### **Fenomenologi *Beling Malunan***

Keluarga *wangsa brahmana* merupakan salah satu bagian stratifikasi sosial masyarakat Bali. *Wangsa brahmana* dikenal sebagai keturunan dengan kasta tertinggi, dengan kewajibannya sebagai kaum cendekia yang lebih taat pada nilai dan norma, sehingga menjadi panutan bagi *wangsa lainnya*. *Wangsa brahmana* juga dikenal sebagai kaum yang memiliki modal sosial dan modal kultural yang bersifat lebih istimewa dibandingkan dengan *wangsa lainnya* (Pitaloka, *et.al*, 2024).

Kenyataan atas pernyataan tersebut sebagian telah mengalami pergeseran yang cenderung kontradiktif, salah satunya adalah fenomena *beling malunan* yang dilakukan oleh keluarga *wangsa brahmana*.

Menurut keluarga A (inisial IBMA), B (inisial IANA), dan C (inisial IBPS), mereka sepakat menyatakan bahwa fenomena *beling malunan* yang mereka alami adalah suatu hal yang wajar di era kontemporer. Hal ini dibuktikan dengan simpulan pernyataan langsung dari ketiga keluarga tersebut.

*"...jaman jani ampun liu anake beling malunan mare lantasi nganten, dadosne sampun biasa, ten ada nak ngurus nyak ye nak ratu, nak agung, nak jabe, care mangkin nak patuh gen, yen alih di tiap banjar jani ada gen ane kenten..."*

Terjemahan: *"...jaman sekarang sudah banyak yang hamil dahulu baru menikah, jadi sudah biasa terjadi, mau dia orang brahman, ksatriya, maupun sudra intinya sama saja, dan banyak contohnya, bahkan setiap banjar pasti ada kasus beling malunan..."*

Pernyataan tersebut jika diterjemahkan lebih mendalam lagi dapat dijelaskan bahwa kewajaran fenomena *beling malunan* muncul akibat banyaknya kasus *beling malunan* yang terjadi pada lingkungan sosialnya, mulai dari lingkungan sosial keluarga besar, lingkungan sosial sekitar tempat tinggal, hingga lingkungan sosial tempat bekerja. Keluarga A (inisial IBMA), B (inisial IANA), dan C (inisial IBPS) tidak mempedulikan latar belakang stratifikasi sosial *wangsa* apapun ketika memahami dan berpendapat mengenai *beling malunan*. Mereka beranggapan bahwa pada kasus *beling malunan*, *wangsa* apapun adalah sama atau dipandang sebagai bentuk diferensiasi sosial. Selama *beling malunan* terjadi pada pelbagai lapisan masyarakat dan jumlah pelakunya banyak, mereka akan merasa aman, karena mereka tidak sendirian dalam melanggar nilai dan norma.

Keluarga A (inisial IASA), B (inisial IAS), dan C (inisial IAMS) berasumsi bahwa, kehamilan setelah adanya pernikahan adalah pemahaman tradisional yang lebih banyak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah perkawinan, seperti penyakit fisik maupun psikis terutama infertilitas dan isu LGBT. Kenyataan ini terbukti dari simpulan pernyataan berikut.

*"...yen nak beling malunan kan dadosne rage nawang ye nyak beling napi ten, pang sing di ampun nganten mare ketara ye keweh beling, misi ke dokter bin meperiksa mayah mael, nyanan pang tawang masih bani napi ten jak nak luh,*

*nak ada kone care jani nak muani sing bani jak nak luh lantasi sing nyak nganten, ada masih nak muani demen jak nak muani, pang sing keto nyaan penadine, jani be ye nyak beling dan bisa melingin kan artine be tenang rage di keluarga...”*

Terjemahan: “...kalau hamil duluan, kita akan tahu bahwa aspek kesehatannya tidak ada masalah, supaya nanti tidak ada kasus susah hamil setelah menikah, biaya periksa dokter juga mahal, selain itu agar kita tahu bahwa yang laki-laki mendominasi yang perempuan, karena banyak kasus laki-laki takut perempuan, sehingga menjauhi perempuan bahkan ada laki-laki yang suka pada laki-laki juga, sekarang kalau sudah hamil duluan artinya yang laki-laki bisa menghamili dan perempuan juga mau dihamili, kan jadi lebih tenang dalam keluarga...”

Setiap keluarga memberikan jawaban yang sama bahwa *beling malunan* adalah suatu hal yang sejalan dengan konsep modernisasi yakni kepraktisan. Praktis karena *beling malunan* dapat menghemat biaya pemeriksaan dokter. Tidak hanya itu, *beling malunan* juga dianggap sebagai ukuran dominasi laki-laki terhadap perempuan. *Beling malunan* juga dianggap kepraktisan dalam membangun kondisi sosial yang dapat dipamerkan kepada keluarga dan masyarakat, terutama kebanggaan terhadap anaknya yang bisa hamil dan atau menghamili, bebas dari stereotip LGBT, dan yang paling penting adalah segera memiliki keturunan. Kenyataan tersebut sejalan dengan tulisan ilmiah Atmadja (2010) yang menjelaskan bahwa masyarakat Bali akan semakin melanggengkan *beling malunan* karena dapat mempermudah kehidupan keluarganya terutama bebas biaya periksa dokter dan memudahkan pamer sosial pada lingkungan sosialnya.

Fenomena *beling malunan* bisa terjadi pada keluarga A, B, dan C, ternyata memang didukung sepenuhnya oleh seluruh pihak keluarga konjugal. Hal ini dipahami melalui simpulan kutipan pernyataan anggota keluarga A (inisial IBML), B (inisial IAMP), dan C (inisial IBAM).

*“...nak ye ampun pada kelih, baang gen ye nginep, yen sing beling malunan, nyanan mekelo sing nganten-nganten, enggalan tua karena liunan mikir, jani yen ampun beling malunan kan harus nganten, yen ampun nganten tinggal ngantosang cucu, enggalang ngelah cucu, urusan dapur jak ngayah semakin aluh ...”*

Terjemahan: “...mereka sudah dewasa, biarkan saja menginap, kalau tidak hamil duluan, nanti malah lama tidak menikah, keburu tua karena terlalu lama berpikir, sekarang kalau sudah hamil duluan kan mau tidak mau harus menikah, setelah menikah tinggal menunggu cucu, jadi cepat punya cucu, urusan dapur dan adapun akan semakin mudah...”

Pernyataan tersebut memberikan jawaban bahwa fenomena *beling malunan* disebabkan juga oleh adanya dukungan keluarga konjugal. Pasangan yang belum menikah yang umumnya adalah anak atau cucunya diberikan kebebasan untuk berpacaran tanpa adanya batasan. Menginap dan tidur bersama layaknya pasangan suami istri juga diperbolehkan. Alasan utamanya adalah anggapan bahwa anaknya sudah dewasa dan cukup umur, sehingga jika terjadi hal-hal seperti *beling malunan* setidaknya mereka sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun disisi lain para orang tua juga mengharapkan anak atau cucunya segera menikah dan memiliki keturunan.

Kenyataan dari fenomena tersebut sangatlah kontradiktif jika dilihat dari sisi nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Kebebasan berhubungan sebelum adanya ikatan pernikahan adalah suatu hal yang salah. Menurut Gangga *et.al* (2020) perbuatan semacam itu termasuk kategori perzinahan, dan setiap agama di Indonesia menentang perbuatan tersebut. Meskipun dianggap suatu pelanggaran, maraknya praktik perzinahan disebabkan oleh ketidaktegasan sanksi yang diperoleh pelaku zina.

Faktanya, keluarga konjugal A, B, dan C tidak peduli mengenai salah dan atau benarnya fenomena *beling malunan* yang melibatkan anggota keluarganya tersebut. Perkara yang lebih penting bagi mereka adalah anaknya bertanggung jawab, menikah, memiliki keturunan, dan ada yang membantu urusan dapur dan adat. Kebanggaan akan memiliki cucu ataupun cicit pada usia yang masih produktif juga menjadi suatu dambaan. Hal ini biasanya akan dijadikan topik pamer sosial kepada lingkungan keluarga dan masyarakat. Kebanggaan untuk dijuluki “kakek/ nenek muda” atau “kakek/ nenek gaul” adalah harapan sebagian besar anggota keluarga.

Anak dan menantu yang baru menikah juga sering dijadikan simbol bentuk kebebasan dari jeratan urusan rumah tangga dan adat. Istilah lainnya, semakin cepat anaknya menikah, maka semakin cepat mereka terbebas dari kewajiban rumah tangga dan adat. Kewajiban tersebut dikenal sebagai darma rumah tangga masyarakat Bali yang sering dianggap memberatkan. Keluarga konjugal A, B, dan C juga menyatakan bahwa terbebas dari kewajiban rumah tangga dan adat adalah suatu pencapaian yang membanggakan, dan bisa dijadikan topik pamer sosial.

Tinjauan teologis dan sosiologis mengenai zina (Kisworo, 2016) menyatakan bahwa jika perzinahan dilakukan secara terselubung berarti masih dianggap sebagai zina dalam wilayah dosa pribadi. Sebaliknya, jika zina dilakukan secara eksplisit dan diketahui masyarakat luas, berarti tergolong zina sosial yang harus diberikan sanksi tegas. Uraian tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataan fenomena *beling malunan* yang sudah sangat eksis pada masyarakat, namun tidak ada sanksi dan tidak lanjutnya. *Beling malunan* seolah-olah menjadi zina yang terselubung tetapi sudah diketahui banyak orang dalam masyarakat, dan sayangnya masyarakat dan pemangku kebijakan baik formal dan informal tidak menggubrisnya sebagai suatu masalah sosial yang serius.

Keunikan lainnya mengenai *beling malunan* juga datang dari pihak keluarga perempuan yang anaknya hamil sebelum menikah. Simpulan umum hasil wawancara yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.

*“...anak istri biasane mula kel dados gelah pisaga, tiang dadi rerama nak membebaskan gen yen ngalih tunangan yang penting kari semeton. Yen ampun medue tunangan alias calon semeton, lebih tenang tiang dadi rerama, sekalipun hamil malunan yang penting semeton ne ngambil ...”*

Terjemahan: *“...anak perempuan kodratnya memang ikut suami dan menjadi bagian dari keluarga suaminya, saya sebagai orang tua membebaskan anak perempuan saya untuk mencari pacar yang penting syaratnya harus satu kasta. Kalau sudah satu kasta, saya merasa lebih tenang menjadi orang tua, meskipun ada kasus hamil duluan yang penting nanti anak perempuan saya menikah dengan orang yang satu kasta...”*

Ungkapan keluarga pihak perempuan adalah fenomena *beling malunan* tersebut secara spesifik menjelaskan bahwa pengaruh kasta atau *wangsa brahmana* sangat kuat. Pihak keluarga perempuan seolah-olah memberikan kebebasan dan kelonggaran pengawasan kepada anak perempuannya dalam berpacaran. Meskipun terjadi kehamilan sebelum menikah, yang paling penting adalah anak perempuannya dihamili dan kemudian dinikahi oleh laki-laki yang masih satu *wangsa*. Menjadi perempuan Bali, khususnya yang lahir dalam keluarga *wangsa brahmana* cukup sulit terutama dari sisi mencari pasangan dan menikah. Keluarga *wangsa brahmana* di Bali umumnya sangat menghindari anak perempuannya menikah dengan lain *wangsa*. Hal ini sejalan dengan pandangan Aprilia Dewi (2024) bahwa pernikahan beda kasta di Bali sering menimbulkan aib keluarga karena bertentangan dengan nilai dan norma

keluarga, kontradiktif dengan konsep tradisionalisme atau stereotip dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keluarga konjugal A, B, dan C membebaskan anak atau cucu mereka untuk berpacaran selama pasangannya berasal dari satu *wangsa* yang setara.

Perkara menarik pada perspektif pihak perempuan keluarga konjugal A,B, dan C adalah masih menganggap anak perempuan adalah anak yang nanti akan menikah mengikuti suaminya. Kodrat perempuan Bali setelah menikah adalah taat dan patuh pada perintah suaminya. Bahkan sesuai dengan kenyataan fenomena *beling malunan*, sebelum menikahpun perempuan harus taat kepada calon suaminya. Hal ini sejalan dengan tinjauan ilmiah Chandra *et.al* (2020) yaitu perempuan khususnya di Bali masih dianggap sebagai subjek subordinat atau subjek yang dikendalikan laki-laki. Ketimpangan gender tersebut menjadikan *beling malunan* sebagai cara baru laki-laki mendominasi perempuan pada sebagian masyarakat Bali era kontemporer.

Fakta menarik tentang bias gender dalam keluarga konjugal A,B, dan C adalah kasus menantu perempuan sering digunjingkan oleh mertuanya. Mertua biasanya sering membicarakan kebiasaan kurang baik dari menantunya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua sebagai mertua tidak bisa menerima keadaan menantunya apa adanya selayaknya dia menerima kekurangan pada anaknya sendiri. Fakta ini juga sekaligus menunjukkan bahwa dominasi pihak keluarga laki-laki sangat kuat dan bersifat menghegemoni.

Kuatnya hegemoni patriarki dalam keluarga masyarakat Bali dijelaskan dalam penelitian Ariyanti (2020) yang memperoleh hasil bahwa budaya patriarki pada masyarakat Bali sangat kuat, bahkan dapat memberikan dampak negatif berupa kekerasan, trauma psikologis, hingga munculnya perasaan tidak berharga dan tertekan pada pihak menantu khususnya perempuan. Kajian mengenai gender pada masyarakat Bali juga dilakukan Masruroh (2022) yang menemukan fakta bahwa adat istiadat masih menjadi faktor utama perempuan Bali belum termasuk kategori kesetaraan gender. Uraian tersebut menafsirkan bahwa fenomena *beling malunan* juga mengindikasikan adanya bias gender, meskipun pasangan suami istri merupakan satu golongan *wangsa brahmana*, tidak serta merta membebaskan pihak perempuan pada cengkraman hegemoni patriarki. Hingga pada akhirnya, kenyataan ini perlu didiseminasikan dalam rangka meningkatkan kesadaran kritis masyarakat

khususnya di Bali dalam rangka memperbaiki adat dan nilai kebiasaan yang dianggap sudah tidak efisien lagi.

### Bias Gender dalam Fenomena *Beling Malunan*

Bertalian dengan hasil dan pembahasan bagian pertama, fenomena *beling malunan* merepresentasikan secara implisit dan eksplisit budaya patriarki. Budaya patriarki tersebut menimbulkan adanya bias gender yakni pihak perempuan sebagai menantu menjadi subjek yang submisif. Berikut pada Tabel 1 adalah beberapa fakta bias gender dalam fenomena *beling malunan*.

**Tabel 1. Bias Gender dalam Fenomena *Beling Malunan***

No.	Bias Gender pada Pihak Perempuan	Keterangan
1	Merelakan diri <i>beling malunan</i> demi menikah dengan laki-laki satu <i>wangsa</i>	Perempuan <i>wangsa brahmana</i> sedapat mungkin mencari pasangan dengan <i>wangsa</i> yang sama, jika sudah dapat harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya meskipun harus dengan jalan zina
2	Aib <i>nyerod</i> dipandang lebih buruk dibandingkan aib zina	<i>Nyerod</i> adalah perkawinan beda kasta yang identik dengan perempuan kasta atas menikah dengan laki-laki kasta lebih rendah
3	Ukuran infertilitas lebih condong pada pihak perempuan	Stereotif infertilitas pada satu pasangan masih dianggap disebabkan oleh pihak perempuan, sehingga <i>beling malunan</i> menjadikan bukti bahwa pihak perempuan terbebas dari infertilitas
4	Perempuan dijadikan objek uji coba	Pihak perempuan dijadikan objek untuk mengukur kesuburan, kesehatan, dan kesetiaan
5	Urusan dapur dan adat sebagian besar dilimpahkan pada perempuan	Perempuan Bali sering dijejali banyak kewajiban setelah menikah, mulai dari urusan domestik keluarga hingga urusan adat, padahal sebagian urusan tersebut bisa dikerjakan tanpa melihat gender, hal ini sering menyebabkan stereotif laki-laki Bali itu malas, dan perempuan Bali adalah wanita yang kuat.
6	Anak perempuan ditakdirkan menjadi milik suami dan keluarga suaminya	Masih ajegnya budaya yang beranggapan bahwa perempuan Bali setelah menikah sepenuhnya milik suami dan keluarga suaminya, yang cenderung bersifat tidak adil
7	Menantu perempuan sering dijadikan topik gosip keluarga	Menjadi perempuan Bali yang sudah menikah dan tinggal di rumah suami tidak akan terbebas dari gunjingan dari pihak keluarga besar laki-laki, berbuat benar akan dibicarakan, apalagi sebaliknya
8	Masalah dalam rumah tangga sering dianggap bersumber dari pihak menantu perempuan	Menantu perempuan diharapkan selalu tunduk kepada semua aturan pihak keluarga laki-laki, jika suatu permasalahan terjadi, pihak perempuan sering dianggap melanggar aturan dan menjadi penyebab masalah
9	Menantu perempuan dilarang mendominasi	Menantu perempuan yang sering menentang dan mengatur ulang kebijakan keluarga laki-laki dianggap tidak sejalan dengan budaya keluarga

No.	Bias Gender pada Pihak Perempuan	Keterangan
10	Menantu perempuan dilarang mengutamakan kewajiban pada <i>umah bajang</i>	Menantu perempuan harus mengutamakan kewajiban keluarga suami dibandingkan keluarga terutama orang tuanya sendiri, hal ini biasanya bisa dibijaksanai selama pihak orang tua perempuan sering memberikan materi berupa uang dan barang kepada keluarga laki-laki

Interpretasi fakta pada tabel 1 dapat dijadikan sebagai landasan reflektif untuk dipahami, dibelajarkan, dan dirumuskan solusinya demi menciptakan kesetaraan gender. Beberapa hasil penelitian mengenai bias gender dalam masyarakat Bali, sangat relevan dengan fenomena pada keluarga konjugal A, B, dan C. Rahmawati (2016) menjelaskan bahwa perempuan Bali mengalami ketimpangan peran yang mengarah kepada ketidakadilan, dan bersifat kontradiktif dengan ajaran agama Hindu. Seperti yang dijelaskan pada tabel 1, meskipun berasal dari keluarga *wangsa brahmana*, ternyata perlakuan terhadap menantu perempuan kurang lebih sama yakni belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. Tunduk dan patuh terhadap aturan keluarga suami adalah suatu hal yang wajib dan tidak boleh ditentang.

Suartini (2024) memberikan argumentasi ilmiahnya bahwa perempuan Bali sering dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan dalam keluarga suaminya, meskipun tidak sejalan dengan idealisme pribadinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi keluarga konjugal A, B, dan C yakni menjadi objek uji coba serta seminim mungkin mengurus urusan yang ada pada keluarga intinya sebelum menikah (keluarga *bajang*). Perempuan yang menjadi menantu dalam keluarga konjugal A, B, dan C termasuk beruntung karena tidak menikah dengan beda *wangsa* alias *nyerod*. Setidaknya dapat menutupi aib *nyerod* meskipun tidak terbebas dari fenomena *beling malunan*. Aib *nyerod* bagi keluarga *wangsa brahmana* menjadi sangat dihindari karena memberikan label sosial yang disosiatif. Sejalan dengan hasil riset Lestariani *et.al* (2019) bahwa *nyerod* dapat menyebabkan diskriminasi, marginalisasi, hingga stereotip negatif pada lingkup keluarga luas.

Berpijak dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *beling malunan* dapat memberikan dampak sosial berupa bias gender. Pernikahan akibat *beling malunan* jika diinterpretasikan merupakan suatu hal yang sangat direncanakan bahkan melebihi perencanaan pernikahan yang normal. Namun ternyata masalah bias gender memang tidak dapat ditepis sepenuhnya dalam keluarga masyarakat Bali. Hal ini sejalan dengan pendapat Ayu *et.al* (2022) bahwa budaya dan adat Bali yang

menyebabkan ketimpangan gender sudah tidak relevan lagi pada masa kontemporer. Budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan sudah perlu evaluasi dan revolusi demi menciptakan kesetaraan gender pada masyarakat Bali.

### **Potensi Fenomena *Beling Malunan* sebagai Sumber Belajar Ilmu Sosial**

Fenomena *beling malunan* menjadi suatu hal yang penting untuk dibelajarkan dalam pendidikan, utamanya dalam pembelajaran ilmu sosial. *Beling malunan* menjadi semakin masif dilakukan pelbagai lapisan masyarakat hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang identik dengan paham citraisme dan bersifat amoral (Atmadja, 2010). Fenomena tersebut dapat dijadikan sumber belajar kontekstual sekaligus sebagai bentuk upaya strategis untuk merevitalisasi nilai dan norma dalam masyarakat khususnya masyarakat Bali. Tabel 2 adalah ringkasan rekomendasi materi ajar yang berpotensi untuk dikembangkan, dan disisipkan kajian kontekstual fenomena *beling malunan*.

**Tabel 2. Rekomendasi Materi Ajar Ilmu Sosial yang Potensial**

No.	Mata Pelajaran	Materi	Keterangan
1	Geografi	Keragaman budaya	Fenomena <i>beling malunan</i> dibelajarkan sebagai bentuk budaya dan dapat dianalisis dalam perspektif geografi sosial
		Demografi dan kependudukan	Fenomena <i>beling malunan</i> dijadikan contoh dalam pronatalitas, antinatalitas, serta program keluarga berencana
2	Sosiologi	Mobilitas sosial, stratifikasi sosial	Fenomena <i>beling malunan</i> menyiratkan adanya mobilitas sosial tertutup dan stratifikasi
		Ketimpangan sosial	Bias gender dalam fenomena <i>beling malunan</i> adalah suatu ketimpangan sosial
		Pranata sosial keluarga	<i>Beling malunan</i> merupakan bentuk kegagalan pranata keluarga
		Nilai dan norma sosial	<i>Beling malunan</i> sebagai contoh pelanggaran nilai dan norma
3	PPKn	Penelitian sosial	<i>Beling malunan</i> dapat dijadikan topik penelitian sosial berkelanjutan
		Hak Asasi Manusia (HAM)	Bias gender sebagai contoh pelanggaran HAM

Rekomendasi materi dalam Tabel 1, dapat dikembangkan dan disesuaikan kembali berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Mata pelajaran yang dijabarkan tersebut merujuk pada mata pelajaran dan materi jenjang SMA. Pembelajaran ilmu sosial pada jenjang SMA dikenal dengan peminatan ilmu-ilmu sosial. Pengorganisasian materinya bersifat *separated* atau terpisah. Sedangkan,

pada jenjang SD dan SMP, mata pelajaran pada tabel 1 diintegrasikan dan dibelajarkan melalui IPAS dan IPS. IPS jenjang SD dan SMP pengorganisasian materinya bersifat integratif dan korelasi. Fenomena *beling malunan* secara praktis sangat sesuai dijadikan sumber belajar pada mata pelajaran ilmu-ilmu sosial. *Beling malunan* juga tergolong masalah sosial yang dapat dijadikan topik bahasan utama dalam melaksanakan pembelajaran studi kasus dan pembelajaran berbasis masalah serta berbasis proyek. Melalui pembelajaran ilmu sosial, peserta didik secara langsung maupun tidak langsung dapat memahami bahwa *beling malunan* adalah suatu hal yang salah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap anti atau kontra terhadap *beling malunan*. Sikap anti tersebut menjadi sangat penting untuk diinternalisasi, demi menjaga harkat, martabat, serta nama baik diri sendiri, keluarga, dan suku bangsa.

## Kesimpulan

Fenomena *beling malunan* merupakan suatu masalah sosial kontemporer khususnya pada kalangan masyarakat Bali. *Beling malunan* telah menjadi suatu kebiasaan buruk yang merambah keseluruhan lapisan masyarakat termasuk *wangsa brahmana* yang secara kultural dikenal sebagai tokoh agama yang dijadikan panutan oleh sebagian besar masyarakat. Sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku zina menjadikan fenomena ini terkesan sebagai aib masyarakat yang dilegalkan. *Beling malunan* juga menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan dalam aktualisasi pranata sosial keluarga. Keluarga yang diteliti menganggap bahwa *beling malunan* adalah suatu hal yang wajar ditengah modernisasi masyarakat. *Beling malunan* dianggap menjadi ajang untuk menguji kesuburan, kesehatan fisik dan psikis, serta menjadi ajang pamer sosial.

Dibalik alasan yang tidak rasional dari terjadinya *beling malunan* tersebut, terdapat masalah sosial yang dianggap penting untuk didiseminasikan yakni kesetaraan gender. *Beling malunan* secara eksplisit merupakan praktik kuasa budaya patriarki. Pihak perempuan rela melakukan zina sehingga terjadi *beling malunan*, demi mempertahankan hubungan dan menikah dengan laki-laki yang satu *wangsa*. Menikah dengan laki-laki yang berada pada strata lebih bawah (*nyerod*) menjadi suatu aib yang dianggap lebih menyakitkan dibandingkan dengan aib zina. Kenyataan

dalam fenomena *beling malunan* dapat dibelajarkan melalui pembelajaran ilmu sosial utamanya geografi, sosiologi, dan PPKn sebagai sumber belajar kontekstual. Harapan akhirnya adalah peserta didik sebagai generasi muda dapat memahami bahwa *beling malunan* adalah suatu hal yang melanggar nilai dan norma. Sehingga dapat menumbuhkan sikap kontra terhadap *beling malunan*.

### **Saran**

Bertajuk pada seluruh hasil dan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan beberapa saran bagi pihak-pihak yang dirasa perlu untuk bersikap tegas dalam rangka mencegah normalisasi *beling malunan*. Saran pertama ditujukan kepada orang tua. Orang tua adalah subjek utama yang dapat mencegah terjadinya kasus *beling malunan* dengan memaksimalkan fungsi pranata keluarga. Saran kedua ditujukan kepada pemangku pranata sosial dalam masyarakat. Ketegasan sanksi bagi pelaku zina yang berakibat terjadinya *beling malunan* perlu ditingkatkan untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Saran ketiga ditujukan kepada guru mata pelajaran bidang ilmu-ilmu sosial. Pemanfaatan fenomena kontekstual seperti *beling malunan* perlu digalakkan demi meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar berupa sikap anti atau kontra terhadap peristiwa pelanggaran nilai dan norma pada masyarakat merupakan suatu keharusan.

### **Referensi**

- Aprilia Dewi, Kadek Rista dan Wayan Arissusila. (2024). "Pernikahan *Nyerod* di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu". *PRAMANA Jurnal Hasil Penelitian*, Vol.4, No. 2 (hlm. 153-162).
- Ariyanti, Ni Made Putri dan I Ketut Ardhana. (2020). "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali". *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 10, No. 1 (hlm. 283–304).
- Atmadja, Nengah Bawa. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Ayu, Galuh Anissa Sekar *et.al.* (2022). "Ketimpangan Gender di Bali: Analisis Budaya Patriarki, Peran Adat dan Agama, serta Relevansinya di Dunia Modern". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 18, No. 2 (hlm. 81-93).

- Chandra, N. M. T., Susanti, E., & Kinuthia, K. M. (2020). "Women's subordination in premarital pregnancy". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 33, No. 3 (hlm. 238–247). <https://doi.org/10.20473/mkp.V33I32020.238-247>.
- Dananjaya, I Nyoman Hari Mukti dan Ni Ketut Puspita Sari. (2022). "Pentingnya Pendidikan Etika Seksualitas Menurut Hindu Bagi Generasi Muda Hindu". *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, Vol. 9, No. 2 (hlm. 154-167).
- Effendi, Sofian dan Sukamdi. (1994). "Perubahan Struktur dan Peranan keluarga dalam PJP II". *Jurnal Populasi*, Vol. 5, No. 1 (hlm. 47-68).
- Gangga, Desak Ayu *et.al.* (2020). "Kontroversi Perzinahan Dimata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan". *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (hlm. 47-54)
- Gelgel, I Putu dan Ni Luh Gede Hadriani. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press.
- Hardy, I Gusti Ngurah Wiras *et.al.* (2016). "Pengaruh Sistem Catur Wangsa terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem". *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 6, No. 2 (hlm. 79-96).
- Hidayathillah, Ariska Putri *et.al.* (2024). "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Kehamilan Diluar Nikah". *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5, No. 4 (hlm. 11343-11348).
- Kemenuh, Ida Ayu Aryani. (2017). "Sumber Hukum Hindu dalam *Manawa Dharmasastra*". *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol 1, No. 2 (hlm. 37-43).
- Kisworo, Budi. (2016). "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 (hlm. 1-24).
- Kumala Dewi, Ni Komang Ratih *et.al.* (2022). "Kedudukan Perempuan sebagai Korban dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten di Bali". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 4 No. 2 (hlm. 139-273).
- Lestariani, Ida Ayu Komang Dina *et.al.* (2019). "Bias Gender pada Sistem Perkawinan *Nyerod* (Studi Kasus di Dusun Munduk, Desa Banjar, Buleleng, Bali) dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi Kelas XI". *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, Vol. 1, No. 3 (hlm. 327 – 333).

- Lubis, Akhyar Yusuf. (2014). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masari, Ni Kadek *et.al.* (2023). "Sistem Kasta Dalam Agama Hindu Dan Implikasinya Terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 6 (hlm. 371-324).
- Masruroh, Ida Selviana. (2022). "Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud". *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1 (hlm. 104-115).
- Maulana, I Putu Ari Putra dan Ida Bagus Gede Dharma Putra. (2021). "Metafora Konseptual Kasta dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif". *PRASI: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2 (hlm. 92-104).
- Pitaloka, Putri Galuh *et.al.* (2024). "Hubungan Kasta Dengan Status Sosial Masyarakat Adat Bali". *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3 (hlm. 1-10).
- Putra, Nusa. (2013). *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, Ni Nyoman. (2016). "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)". *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 1 (hlm. 58-64).
- Saraswaty, Ratih dan David Hizkia Tobing. (2017). "Motivasi pada Perempuan Bali yang Memilih Hamil sebelum Menikah". *Jurnal Psikologi Udayana Edisi Khusus Cultural Health Psychology* (hlm.43-55).
- Suartini, Ni Wayan. (2024). *Hambatan yang tak Terasa: Wacana-wacana Bias Gender dalam Masyarakat Bali Dewasa Ini (bagian book chapter Haluan dan Halangan Kesetaraan Gender di Bali)*. Denpasar: Universitas Ngurah Rai Press.
- Yasa, Putu Dana *et.al.* (2022). *Anak Muda Hindu Bicara Topik Dewasa*. Bandung: Nilacakra.

